



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 962 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**TIM ADVOKASI DAN SOSIALISASI ELIMINASI MALARIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017-2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan endemis di sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Eliminasi Malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu membentuk Tim Advokasi dan Sosialisasi Eliminasi Malaria;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Advokasi dan Sosialisasi Eliminasi Malaria Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Advokasi dan Sosialisasi Eliminasi Malaria Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2023.

KEDUA : Penasehat, Pembina dan Pengarah dari Tim Advokasi dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Advokasi dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Advokasi dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 OKTOBER 2017

h GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Anggota Tim Advokasi dan Sosialisasi Eliminasi Malaria masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 262 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 9 OKTOBER 2017

PENASEHAT, PEMBINA DAN PENGARAH
DARI TIM ADVOKASI DAN SOSIALISASI ELIMINASI MALARIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017-2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pembina
4.	Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT	Pengarah
5.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Pengarah
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Pengarah
7.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Pengarah

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 1



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** 26/KEP/HK/2017**TANGGAL** : 9 OKTOBER 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM ADVOKASI DAN SOSIALISASI ELIMINASI MALARIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017-2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Pius Rengka, SH., M.Sc	Ketua	a.melakukan kajian situasi malaria untuk mengidentifikasi potensi dan prioritas intervensi guna mendukung perencanaan eliminasi malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. merekomendasikan kebijakan, strategi dan pedoman pelaksanaan eliminasi malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang efektif dan efisien sesuai kondisi setempat; c.melakukan advokasi, sosialisasi, untuk meningkatkan kebijakan publik dalam eliminasi malaria secara bertahap; d. memfasilitasi kemitraan pemerintah, swasta, akademisi dan komponen masyarakat lainnya untuk berperan aktif dalam mencapai eliminasi malaria melalui gerakan masyarakat hidup sehat berbasis keluarga; dan
2.	DR. Dr. Hyronimus Fernandez, M.Kes	Wakil Ketua	
3.	DR. Pius Weraman, SKM., M.Kes	Sekretaris	
4.	Kristien Samiyati Pati, SP	Anggota	
5.	Dra. Kristofora B. Bantang	Anggota	
6.	Ermi Ndoen, SKM., MSc.PH., PhD	Anggota	
7.	Pius Selasa, S.Kep., M.Sc	Anggota	
8.	Drs. Dion D. B. Putra	Anggota	
9.	Aleks Dimu	Anggota	
10.	Polce Amalo	Anggota	
11.	Gerardus Manyella	Anggota	

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			e. melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kemajuan tahapan eliminasi malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19


FRANS LEBU RAYA